

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Ditjen Pajak tahun 2013 telah mencairkan restitusi (pengembalian lebih bayar) pajak sebesar Rp 35 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp 5 triliun dibandingkan tahun 2012, jumlah pencairan itu tidak hanya dari pengajuan restitusi yang diajukan tahun 2013, namun dari tahun-tahun sebelumnya, karena pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak baru selesai tahun 2013. Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran pengajuan restitusi dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika Ditjen pajak tidak memeriksa hingga 12 bulan sejak pengajuan restitusi, permohonan tersebut dianggap dikabulkan (www.akuntanonline.com).

Para pengusaha menilai proses restitusi membutuhkan waktu yang lama, setidaknya paling cepat adalah setahun. Tergantung kelengkapan dokumen yang diserahkan PKP kepada Ditjen Pajak. Apabila dokumennya lengkap, prosesnya bisa cepat, akan tetapi terkadang PKP yang lama menyerahkan dokumen yang diperlukan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelesaian permohonan restitusi dan pengamanan penerimaan negara serta untuk membantu aliran kas (*cashflow*) wajib pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM, yang mengatur secara tertulis syarat-syarat para wajib pajak untuk mendapatkan restitusi.

Penelitian mengenai Perencanaan Pajak (*tax planning*) dan Restitusi PPN sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia, seperti Samudra (2008) dengan judul Restitusi PPN Atas Kegiatan Ekspor dalam Konteks Perencanaan

Pajak, hasil penelitian menyimpulkan upaya perbaikan perencanaan pajak yang dilakukan PT Y.I dalam kegiatan restitusi PPN untuk meminimalkan koreksi dan beban *cash flow* perusahaan telah berjalan dengan baik. Selain itu, Dewi dan Hananto (2013) dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT X di Semarang, hasil penelitian menyimpulkan dengan mengoptimalkan perencanaan pajak maka PT. “X” dapat melakukan penghematan pajak. Hal lain yang menguntungkan bagi PT. “X” adalah kas hasil penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional yang lain.

UU No 1 tahun 2004 pasal 12 ayat (2) dan pasal 18 tentang pembendaharaan negara menegaskan bahwa setiap pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Atas pengeluaran diantaranya untuk restitusi pajak, ada kewenangan untuk (a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih dan (b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan atau kelengkapannya. Ada dua yang menjadi perhatian. Pertama, restitusi adalah pengeluaran negara. Karena terkait dengan pengeluaran negara, sering terjadi untuk memenuhi target penerimaan pajak, restitusi pajak pada bulan akhir tahun atau di bulan Desember seringkali ditangguhkan pengembaliannya. Sebaliknya penerimaan yang seharusnya terjadi di bulan Januari tahun berikutnya, untuk tercapainya target penerimaan, ditarik atau dipercepat penerimaannya sebagai penerimaan bulan Desember. Kedua prinsip umum dalam rangka pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah bahwa pengembalian tersebut harus melalui pemeriksaan yang ditegaskan dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE 06/PJ.7/2006 tanggal 22 Agustus 2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas surat pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar. Tindakan

pemeriksaan dilakukan untuk menghindari manipulasi restitusi yang dilakukan oleh oknum Wajib Pajak atas restitusi yang bukan merupakan haknya (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan Latar belakang tersebut , maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Restitusi PPN atas Kegiatan Ekspor dalam Konteks Perencanaan Pajak PT Gajah Angkasa Perkasa.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi restitusi PPN atas kegiatan ekspor terhadap cash flow PT Gajah Angkasa Perkasa?
2. Bagaimana upaya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam proses restitusi PPN atas kegiatan ekspor yang dilakukan PT Gajah Angkasa Perkasa untuk meminimalkan koreksi oleh fiskus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implikasi restitusi PPN atas kegiatan ekspor terhadap cash flow PT Gajah Angkasa Perkasa.
2. Menganalisis upaya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam proses restitusi PPN atas kegiatan ekspor yang dilakukan PT Gajah Angkasa Perkasa untuk meminimalkan koreksi oleh fiskus.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi

Dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan perpajakan, khususnya yang terkait dengan peranan Restitusi PPN dalam Konteks Perencanaan Pajak.

2. Bagi PT Gajah Angkasa Perkasa

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi PT Gajah Angkasa perkasa dalam memahami restitusi PPN ekspor dalam konteks perencanaan pajak.